



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

JESSICA CLEARESTA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Kaimana, 20 September 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jl. Batu Putih, Rt.002/Rw.002, Kel. Krooy, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Prov. Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Matdoan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Ahmad Matdoan & Rekan, beralamat di Penginapan Lima Saudara, Jl. Utarum Bantemi, Rt.017/Rw.004, Kel. Krooy, Kec. Kaimana Kota, Kab. Kaimana, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 043.AM.KMN.XI.2023 tanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dibawah nomor register:42/SKU.PDT/II/2023/PN Kmn tanggal 30 November 2023 selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 73/Pdt.P/2023/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Perempuan dewasa, sudah pernah menikah, Lahir di Kaimana, tanggal 20 September 1988;
2. Bahwa Pemohon adalah anak biologis atau anak kandung dari pasangan suami-siteri **Chris Harianto Selly** dan **Agustina Hartanti Tan** yang menikah di Kaimana pada tanggal 30 November 1985;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah anak Ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara, yaitu :
 1. Ranzia Aditya Selly, lahir di Dobo, 18 Agustus 1986
 2. Jessica Clearesta, lahir di Kaimana, 20 September 1988
 3. Vanesa Brigitta Selly, lahir di Kaimana, 13 Juni 1992
 4. Dylan Valerian Selly, lahir di Surabaya, 2 Agustus 2001
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/74.a/KM/88 tertulis Pemohon dilahirkan di Kaimana pada tanggal 20 September 1988, anak dari pasangan suami-isteri **Chris Harianto Selly** dan **Agustina Hartanti Tan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Kaimana, saat ini Kabupaten Kaimana, dimana dalam kutipan akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon, dimana dalam kutipan akta kelahiran tertulis **Chris Hartanto Selly** seharusnya adalah **Chris Harianto Selly**;
5. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi **CHRIS HARIANTO SELLY**;
6. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kaimana dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor : 477/74.a/KM/88 ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 477/74.a/KM/88, Kaimana, 21 September 1988 dari **CHRIS HARTANTO SELLY** menjadi **CHRIS HARIANTO SELLY**.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 477/74.a/KM/88, Kaimana, 21 September 1988 dari yang tertulis **CHRIS HARTANTO SELLY** menjadi **CHRIS HARIANTO SELLY**.
5. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap didampingi oleh kuasanya dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jessica Clearesta, NIK 3578216009880001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessica clearesta, Nomor 477/74.a/KM/88, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 9208-CR-21032023-0001 antara Welly Setiawan dan Jessica Clearesta, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012601160003 atas nama Kepala Keluarga Jessica Clearesta, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Magister Program Studi Manajemen dari Universitas Surabaya atas nama Jessica Clearesta, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa Magister Program Studi Manajemen Universitas Surabaya atas nama Jessica Clearesta, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chris Harianto Selly, NIK 3578210711550001, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Chris Harianto Selly dan Agustina Hartanti Tan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi dan pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-7 dan P-8 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi, serta telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama saksi Heinrich Tanusaputra dan saksi Ivonnie Tandriani keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Heinrich Tanusaputra dan saksi Ivonnie Tandriani;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri kaimana tentang perubahan nama ayah pemohon pada akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) juncto Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama ayah kandungnya pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon, yang semula tertulis ayah kandung Pemohon bernama Chris Hartanto Selly menjadi tertulis Chris Harianto Selly, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (kompetensi) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan a quo tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang. Selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan a quo adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan Cepat, sederhana, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan a quo memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi *relative* dari Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang ataukah tidak untuk menerima, memeriksa dan menetapkan perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jessica Clearesta, NIK 3578216009880001 dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 9208012601160003 atas nama Kepala

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Jessica Clearesta, ternyata Pemohon bertempat tinggal/berdomisili saat ini di Jl. Batu Putih, Rt.002/Rw.002, Kel. Krooy, Kec. Kaimana, Kab. Kaimana, Prov. Papua Barat sehingga Pengadilan Negeri Kaimana, berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 2 (dua) Pemohon yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor : 477/74.a/KM/88, Kaimana, 21 September 1988 dari Chris Hartanto Selly menjadi Chris Harianto Selly;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jessica clearesta, Nomor 477/74.a/KM/88 diketahui bahwa nama ayah kandung pemohon tertulis Chris Hartanto Selly;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan nama ayah kandungnya tersebut keliru, seharusnya nama ayah kandung pemohon adalah Chris Harianto Selly, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan kedua orang saksi yang hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012601160003 atas nama Kepala Keluarga Jessica Clearesta, pada dokumen tersebut tertulis nama ayah kandung pemohon adalah Chris Hariyanto Selly;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Chris Harianto Selly, NIK 3578210711550001 dan P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Chris Harianto Selly dan Agustina Hartanti Tan, nama orangtua pemohon adalah Chris Harianto Selly;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, nama ayah kandung pemohon memiliki nama yang berbeda pada apa yang tertera dalam dokumen akta kelahiran pemohon dan Pada KTP ayah kandung pemohon, pada kartu keluarga pemohon serta pada akta perkawinan milik ayah kandung pemohon;

Menimbang, bahwa perbedaan nama tersebut tentu akan menimbulkan permasalahan administratif untuk pemohon, sehingga demi terselenggaranya tertib administratif pemohon ingin menyamakan identitas ayah kandung pemohon pada Akta Kelahirannya, yang mana nama ayah kandung pemohon semula tertulis Chris Hartanto Selly menjadi Chris Harianto Selly;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Kmn



Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Chris Hartanto Selly menjadi Chris Harianto Selly, Menurut Hakim permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, dimana permohonan tersebut didukung dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi, selain itu, Hakim juga berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan salah satu upaya Pemohon untuk terselenggaranya tertib administrative dan demi menghindari permasalahan administrasi bagi pemohon dimasa depan oleh karena itu, menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk diterima, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan dalam ayat (2) berbunyi: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk," dan dalam ayat (3) nya berbunyi: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ayah kandung pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang diberlaku untuk kepentingan tersebut oleh Karena itu Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Ex Officio berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut menambahkan amar pada Petitem Penetapan ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat 2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga pemohon yang menyatakan Memerintahkan bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, menurut Hakim, tanggungjawab perbaikan identitas seseorang menjadi kewajiban pemohon sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum angka 3 permohonan pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 4 yaitu Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 477/74.a/KM/88, Kaimana, 21 September 1988 dari yang tertulis Chris Hartanto Selly menjadi Chris Harianto Selly, menurut hakim hal tersebut sudah menjadi tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana sehingga petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan Sebagian maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 5 permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 permohonan pemohon ditolak, maka Petitem angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk ditolak dan permohonan pemohon dikabulkan Sebagian;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon pada akta kelahiran

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor : 477/74.a/KM/88, Kaimana, 21 September 1988 dari CHRIS HARTANTO SELLY menjadi CHRIS HARIANTO SELLY;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama ayah kandung Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis ayah kandung Pemohon bernama CHRIS HARTANTO SELLY menjadi CHRIS HARIANTO SELLY, dengan memperlihatkan salinan asli penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana setelah menerima Salinan penetapan ini untuk memperbaiki penulisan nama ayah Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 477/74.a/KM/88, Kaimana, 21 September 1988 dari yang tertulis CHRIS HARTANTO SELLY menjadi CHRIS HARIANTO SELLY;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2022 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lim Katandek, S. H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Lim Katandek, S. H.

Hakim tersebut,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah rupiah)	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu